

Advokasi Anggaran berbasis **HAK Anak : Langkah DEMI Langkah**

(draft 1)

Penulis :
**Antarini Arna
Adzkar Ahsinin**

Editor:
Dian Kartika Sari

Tata Letak :
Ganda T Tumanggor

**YAYASAN PEMANTAU HAK ANAK
2007**

Daftar Isi	ii
Pengantar	iv
Bab I PENDAHULUAN	
1.1.a. Anggaran Publik dan Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Anak	1
1.1.b. Dampak Kebijakan Publik terhadap Pemenuhan Hak Anak atas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	4
1.1.c. Landasan Pemikiran	13
1. Kewajiban Negara Indonesia (state responsibility) sebagai negara peserta (state party) untuk melaksanakan ketentuan hukum internasional HAM yang telah diratifikasi	14
2. Perlindungan hukum internasional terhadap aktivis hak anak	15
3. Prinsip Justisiabilitas (justiciability) Hak-Hak Anak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Permukiman	16
4. Indikator-Indikator Pemenuhan Hak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Permukiman yang dapat dijadikan parameter untuk mengeksaminasi kewajiban negara.	17
5. Posisi dan Kepentingan Masyarakat terhadap Anggaran Publik	18
6. Pengabaian Kepentingan Anak dalam Merumuskan Kebijakan	19
7. Hak korban pelanggaran HAM atas Upaya Pemulihan	20
1.1.d. Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak	20
1.1.d.1. Pengertian Advokasi	
1.1.d.2. Pengertian Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak	
1.1.d.3. Tujuan Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak	
1.1.e. Memahami Lingkungan Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak	37
Bab II DASAR HUKUM ALOKASI ANGGARAN	41
2.1. Dasar Yuridis Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak	44
2.2. Dasar Yuridis Alokasi Anggaran Publik untuk Memenuhi Hak Anak atas Pendidikan	83
2.3. Dasar Yuridis Alokasi Anggaran Publik untuk Memenuhi Hak Anak atas Kesehatan	86
2.4. Dasar Yuridis Alokasi Anggaran Publik untuk Memenuhi Hak Anak atas Permukiman	89
2.5. Justisiabilitas Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Permukiman	92

Bab III SIKLUS PENGALOKASIAN ANGGARAN	93
Bab IV PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENGANGGARAN PUBLIK	104
Bab V ANGGARAN TIDAK BERBASIS HAK ANAK	115
Bab VI LANGKAH LANGKAH ADVOKASI ANGGARAN BERBASIS HAK ANAK	124
Langkah I : Penguatan Kapasitas Lembaga	129
Langkah II : Membentuk Jaringan	141
Langkah III : Menyusun Kertas Posisi (Position Paper)	143
Langkah IV : Memilih Sasaran Advokasi	145
Langkah V : Lobby	157
Langkah VI : Monitoring Anggaran	162
Langkah VII : Evaluasi Advokasi	166
Langkah VIII : Pendokumentasian	169
DAFTAR PUSTAKA	171

Kata Pengantar

Prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam kerangka hukum hak asasi Internasional berlaku bagi orang dewasa dan anak. Anak disebut secara eksplisit dalam berbagai instrumen internasional yang mengadopsi kepentingan dan kebutuhan anak secara spesifik dengan standart yang sangat spesifik pula, yaitu standart perlindungan anak. Dan dari sekian banyak hak anak yang di jamin dalam berbagai instrumen internasional tersebut, Konvensi Hak Anak mengumpulkannya menjadi satu serta memformulasikannya menjadi dengan sangat spesifik semua hak anak yang harus di jamin dan dilindungi oleh negara, dan masyarakat internasional. Konvensi ini juga mengartikulasikan hak anak asasi anak secara lebih lengkap dan memberikan petunjuk bagi kita semua tentang prinsip-prinsip yang mendasari pandangan dan persepsi kita tentang anak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990 di susul dengan konvensi-konvensi lain yang secara eksplisit melindungi anak-anak dari keterlantaran ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kondisi terikat secara hukum dengan konvensi-konvensi yang telah di ratifikasi tersebut, negara berkewajiban untuk menunjukkan kehendak baik secara politik untuk merealisasikan maksud dan tujuan dari konvensi tersebut, dengan memenuhi dan melindungi hak-hak anak secara penuh.

Namun gambaran situasi anak di Indonesia selama lima dasawarsa ini menunjukkan bahwa kehendak baik dari negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak sangat tidak menjanjikan. Data menunjukkan bahwa angka kematian balita turun-naik, angka drop out sekolah tidak pernah turun, korban demam berdarah makin bertambah setiap tahun, korban busung lapar-meskipun di sembunyikan-tetap masuk hitungan yang mencemaskan.

Apa yang salah dari komitmen negara terhadap anak? Selama ini anak di pandang sebagai bagian dari keluarga sehingga dengan memenuhi kebutuhan keluarga pada umumnya, kebutuhan dan kepentingan anak dianggap sudah terpenuhi juga. Padahal dalam sebuah keluarga terdapat anak-anak yang berbeda situasinya, sehingga membedakan kepentingan dan kebutuhannya. Pandangan tersebut tidak hanya merupakan pandangan masyarakat umum, melainkan juga di adopsi oleh para politisi dan pembuat kebijakan publik. Sehingga dalam pembuatan kebijakan publik, anak menjadi subyek yang invisible. Beberapa kebijakan dan aturan khusus telah di buat oleh negara dalam kaitan dengan perlindungan anak. Namun umumnya terganjal di tingkat implementasinya. Dalam banyak kasus, kebijakan dan peraturan tidak bisa diimplementasikan karena tidak dialokasikan anggaran untuk implementasi kebijakan tersebut. Seperti misalnya implementasi perlindungan saksi dan korban Perdagangan orang, akta kelahiran gratis,

Jakarta, 20 Juni 2007

Antarini Arna



Jumlah Populasi

241,973,879

Struktur Usia

- 0-14 tahun: 29.1%
Laki-laki: 35,823,456
Perempuan: 34,590,631
- 15-64 tahun: 65.7%
Laki-laki: 79,447,560
Perempuan: 79,449,399
- 65 tahun ke atas: 5.2%
Laki-laki: 5,526,389
Perempuan: 7,136,444